



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 13 Maret 2018

Halaman: 2



Bangunan cagar budaya yang dibongkar di Kotabaru Yogyakarta, Rabu (7/3).

SOAL PEMBONGKARAN BANGUNAN KUNO DI KOTABARU Dewan Klarifikasi Dinas Kebudayaan

UMBULHARJO (MERAPI) - Keberadaan bangunan-bangunan kuno di Kota Yogyakarta dinilai harus segera mendapat kejelasan status. Langkah itu dilakukan untuk memberikan perlindungan bangunan kuno yang secara kriteria masuk sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB) maupun warisan cagar budaya.

"Keberadaan bangunan-bangunan kuno di Kota Yogyakarta selama ini sudah diidentifikasi. Itu perlu diperjelas statusnya dengan ditetapkan lewat surat keputusan walikota sebagai BCB sesuai kelasnya," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto usai rapat terkait pembongkaran bangunan kuno dengan Dinas Kebudayaan, Senin (12/3).

Menurutnya, kejelasan status bangunan kuno sebagai BCB atau warisan cagar budaya penting untuk memberikan perlindungan. Terutama agar bangunan tidak diubah arsitekturnya dan terjaga keasliannya maupun jika dibangun kembali harus memperhatikan kesesuaian arsitekturnya. Setelah itu ada kejelasan status bangunan kuno, maka Pemkot Yogyakarta diminta memberikan perlindungan.

"Masukan kami, Pemkot bisa menanggung biaya perawatan bangunan lewat mekanisme hibah, pembebasan pajak bumi dan bangunan, listrik maupun air. Tapi itu untuk khusus bangunan cagar budaya," terangnya.

Terkait parameter BCB yang juga melihat sisi sejarah, dia menilai setiap bangunan kuno atau lama, memiliki nilai sejarah. Misalnya bangunan rumah tinggal yang dibangun pada masa za-

man Belanda akan memiliki arsitektur khas dan cerita sejarah di dalamnya.

Masukan kejelasan status dan perlindungan itu agar pembongkaran bangunan kuno seperti di Kotabaru tidak berulang. Dalam rapat kemarin Komisi D melakukan klarifikasi terkait prosedur penerbitan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan terkait rehabilitasi bangunan kuno hingga membongkar bangunan di Jalan Juwadi Kotabaru. Dewan masih akan melakukan klarifikasi ke Dinas Perizinan mengenai izin mendirikan bangunan di lokasi bangunan kuno yang berada di kawasan cagar budaya Kotabaru.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso menyebut dinas sudah mendaftar sekitar 430 bangunan kuno di Kota Yogyakarta. Sebagian telah dikaji dan memenuhi kriteria masuk BCB dan bangunan warisan budaya dengan surat keputusan walikota. Di Kota Yogyakarta kini ada 181 BCB dan 33 bangunan warisan budaya yang ditetapkan mengacu Perda DIY Nomor 6 tahun 2012.

Sementara untuk pembongkaran bangunan kuno di Jalan Juwadi Kotabaru pihaknya menegaskan sudah menerbitkan surat rekomendasi sesuai prosedur. Pemohon harus mengajukan *advice planning* dan gambar perencanaan bangunan. Meskipun bangunan itu bukan berstatus BCB dan warisan budaya, tapi lokasinya ada di kawasan cagar budaya Kotabaru sehingga pembangunan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 05 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005